

NO. 008 - A 660285



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG12425359043 Tanggal 23 Juni 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 27 Juli 2025

Beneficiary

Univeristas Indonesia
Kampus Universitas Indonesia Depok

Applicant

PT Solindo Duta Praga
Gedung Wisma Staco Lantai 10
Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta Selatan 12870

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Casablanca beralamat di Jl. Casablanca Kav. 18 Jakarta Selatan 12870, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT Solindo Duta Praga, beralamat di Gedung Wisma Staco Lantai 10 Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta Selatan 12870 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Univeristas Indonesia beralamat di Kampus Universitas Indonesia Depok (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 98.584.650,00** (Terbilang: **sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah**), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: S-797/UN2.LOG/LOG.01.01/2025 Tanggal 23 Juni 2025 Untuk Pengadaan Aplikasi Sistem Proctoring Online Kegiatan SIMAK UI**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **23 Juni 2025** dan akan berakhir pada tanggal **27 Juli 2025**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Selatan**.

Jakarta, 23 Juni 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Casablanca

Untuk kepentingan Bapak/Tbu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Rp. 98.584.650,00

